

**PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA UNIT LAKA SATLANTAS DALAM
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
POLRES KULON PROGO**

Tesis



Disusun Oleh

Agus Kusnendar

NIM: 171103405

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

**PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA UNIT LAKA SATLANTAS DALAM
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
POLRES KULON PROGO**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Disusun Oleh

Agus Kusnendar

171103405

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA UNIT LAKA SATLANTAS DALAM
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
POLRES KULON PROGO**

Diajukan Oleh :

Agus Kusnendar

NIM : 171103405

Tesis ini telah disetujui

pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

I Wayan Nuka Lantara, SE, M.Si, Ph.D

Suhartono, SE, M.Si

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Agus Kusnendar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Yang selalu mendukung dalam keberhasilanku.
2. Istri dan anakku tercinta Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untukku hingga mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu di Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Pimpinan dan rekan-rekan, Terimakasih selama ini selalu memberikan dukungan dan dorongan untuk selalu meningkatkan kemampuan.
4. Teman-teman Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta seangkatan Biar Pun Rumah Jauh tapi semangat tetap membara...
5. Semua Pihak Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, terimakasih semua kebaikan, perhatian, bantuan materi, jasa dan lain sebagainya, mudah-mudahan kebaikan anda sekalian mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Untuk almamaterku Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Semoga masih akan senantiasa ada dimuka bumi ini.... Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. H. Ayik Alhasni, M.M. selaku Ketua Yayasan Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Drs. Subhan, M.M. selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. I Wayan Nuka Lantara, SE, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Suhartono, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Dosen dan karyawan Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
8. Kapolres Kulon Progo yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.

9. Ayahanda Haris Rismana (Alm), Ibunda Mimin Mintarsih, kakak-kakak saya Lina Herminawati dan Dadan Sopian serta adik saya Veri Nurmansyah atas segala dukungan dan doanya.
10. Istri saya Ratna Pamungkasi, atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu.
11. Anak saya Almira Atha Aurellia, atas pengertiannya, ayah sayang ulel dan semoga kamu dapat menggapai cita-citamu.
12. Seluruh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, terlebih anggota Unit laka yang selalu dapat bekerjasama sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Penulis

Agus Kusnendar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	9
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Definisi Operasional	32
C. Sumber Data	33
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	34

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Validasi Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Kinerja Anggota Unit Laka Satlantas dalam Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya terus ditingkatkan karena hal ini merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk gambaran kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo, untuk merumuskan upaya meningkatkan kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.

Penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif. Data yang terkumpul baik melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu kemudian dilakukan analisis kualitatif.

Kinerja Polres Kulon Progo dalam penanganan kecelakaan secara garis besar belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna layanan. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator Lima indikator lain: kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen dinyatakan sudah baik walaupun belum optimal karena dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Faktor Penghambat Kinerja Anggota Unit Laka Lantas Satlantas Polres Kulon Progo dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain adalah: Keterbatasan anggaran, Kompetensi anggota masih perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk memfasilitasi operasional pelaksanaan tugas, hambatan eksternal adanya rasa takut masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor tentunya menyebabkan Polres Kulon Progo tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan. Upaya untuk Meningkatkan Kinerja Anggota Unit Laka Lantas Satlantas Polres Kulon Progo dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah dengan Pemberian Latihan Fungsi Lantas Kepada Anggotanya, pengelolaan Anggaran dengan penerapan sistem anggaran *at cost* dan *case management information system* (CMIS) penting untuk meningkatkan kinerja polisi dalam menangani kasus penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal, memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi dan sosialisasi Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Masyarakat.

Kata kunci: *Kinerja, Penanganan Kecelakaan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi pun menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas dan volumenya. Bahkan timbul kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu tidak sebanding dan tidak seimbang dengan penambahan panjang prasarana jalan.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya

sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi Satuan Lalu Lintas meliputi 9 hal, antara lain:

- a. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri terutama fungsi Lalu Lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya itu, polisi harus siap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sejauh ini meski usaha dan kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin namun citra polisi dimata masyarakat belum dapat dikatakan baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari citra polisi harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.

Pada Pengendara Sepeda Motor Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi semua pengguna jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor karena memiliki kerentanan yang lebih besar daripada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara sepeda motor adalah pekerjaan kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknik tertentu, selain itu pengendara sepeda motor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 54,8%. Mengendarai sepeda motor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir. Lebih dari 27,1% kecelakaan pada tahun 2017 melibatkan anak muda dan pengendara pemula dengan usia antara 16-25 tahun (Warpani, 2002).

Menurut Warpani (2002) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni: faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan fisik. Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik. Kepemilikan SIM merupakan suatu tanda bukti bahwa pengendara sudah layak berkendara di jalan raya, terkhususnya SIM C yang wajib dimiliki pengendara sepeda motor. Surat izin mengemudi ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. SIM juga didapatkan dengan ujian yang meliputi teori dan praktek keterampilan mengemudi, selain itu juga pengemudi harus memenuhi beberapa syarat, yakni: dapat menulis dan membaca huruf latin, memiliki pengetahuan mengenai lalu lintas, memenuhi batas usia minimum, dan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, pengemudi yang telah memiliki SIM dapat dikatakan telah menguasai ketrampilan dalam berkendara di jalan raya dan lebih mengetahui peraturan lalu lintas di jalan raya dibanding yang tidak memiliki SIM. Pengemudi yang memiliki SIM dapat menjadi tolak ukur dalam berkendara, akan tetapi semua itu tidak menjamin kemungkinan tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Di Wilayah kerja Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta angka kecelakaan yang terjadi, dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Kulon Progo

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Total Kejadian Laka	500 (15%)	411 (-17%)
2	Jumlah Kejadian Laka berakibat korban meninggal	57 (54%)	62 (9%)
3	Total Nilai Rugi Material Kendaraan	Rp 113.408.000 (-2%)	Rp. 99.200.00 (-12%)
4	Total Korban Meninggal Dunia	69 (60%)	68 (-1%)
5	Total Korban Luka Berat	1 (-93%)	11 (1.000%)
6	Total Korban Luka Ringan	979 (15%)	775 (-2%)

Sumber : Data Polres Kulon Progo, 2017

Dalam penanganan lakalantas jumlah anggota Polri Unit Laka Satlantas Polres Kulon Progo yang bertugas sejumlah 12 orang dan staf ASN sejumlah 2 orang selalu berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas 15 persen dari 500 kejadian tahun 2016 menjadi 411 kasus pada 2017. Meski angka kecelakaan turun, tapi angka korban luka berat di 2017 masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat signifikan sekitar 1.000% dari tahun sebelumnya. Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas (laka lintas) di Kulon Progo hingga saat ini masih cukup tinggi dengan cukup banyaknya korban meninggal dunia. Hal ini disebabkan pengabaian prinsip keselamatan dan pelanggaran lalu lintas. Pada 2017, tercatat ada 68 jiwa melayang akibat kejadian kecelakaan lalulintas dibanding 2016 yang terdapat 69 korban meninggal dunia. Sebagian besar kasus kecelakaan itu terjadi di jalanan utama di Kulon Progo, yakni jalur utama selatan maupun di Jalan Daendels atau jalur jalan lintas selatan (JJLS). Karakteristik jalanannya memang berlintasan lurus, median lebar, serta kondisi permukaan relatif mulus. Kondisi tersebut cukup melenakan pengguna jalan yang

kemudian cenderung memacu kendaraannya lebih cepat dan membawa resiko kecelakaan lebih besar.

Kinerja Anggota Unit Laka Satlantas dalam Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya terus ditingkatkan karena hal ini merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kulon Progo, tercermin dalam tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan penggunaan sarana umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang menunaikan kewajibannya, dikarenakan adanya suatu dorongan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang Peningkatan kinerja Anggota Unit Laka Satlantas Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kulon Progo.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu kinerja anggota Unit laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo?
2. Bagaimanakah upaya meningkatkan kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo?

D. Tujuan Penelitian

Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah merumuskan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai sebab dengan adanya tujuan, maka suatu penelitian yang telah ditetapkan akan memberi arah dan target yang jelas. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk gambaran kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.
2. Untuk merumuskan upaya meningkatkan kinerja anggota Unit Laka Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input yang berguna bagi pembuatan keputusan, peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian Polres Kulon Progo dan keberhasilan program-program yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja.

Ndraha (2003: 196), menegaskan bahwa pemakaian istilah dari pada kinerja sudah sangat populer baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta. Kata kinerja adalah kosakata baru dalam bahasa Indonesia, digunakan sebagai padanan kata *performance* berasal dari kata kerja, diberi sisipan *in*, menjadi kinerja”.

Sedarmayanti (2004: 147), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing, dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pada organisasi yang bersangkutan, yang dilakukan atau dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku pada organisasi tersebut.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau oleh sekelompok dalam satu Unit kerja dalam organisasi, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2. Indikator Kinerja Pegawai

Indikator untuk mengukur kinerja pegawai secara individu yaitu: (Robbins, 2010: 260)

a. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

b. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

c. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap Unit dalam penggunaan sumber daya.

d. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap kantor.

e. Komitmen kerja

Merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan.

3. Pengertian Penanganan

Penanganan dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” oleh WJS Poerwodaminto berarti proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Penanganan sendiri berasal dari kata ‘tangan’ yang mempunyai arti anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari; (2) sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan; (3) kekuasaan; pengaruh; perintah: kekuasaan pemerintahan negara ada di -- rakyat; dr -- ke -- , dari orang kepada orang lain. Sedangkan kecelakaan dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” oleh Poerwodaminto (2009) mempunyai arti :

- a. Perihal celaka; bencana; kemalangan; kesusahan: bukan harta benda,
- b. Kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka,
- c. Mendapat celaka.

Sehingga penanganan kecelakaan berarti proses penyelesaian atas suatu kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

2. Pengertian Lalu lintas

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” oleh WJS Poerwodarminto, lalu lintas mempunyai arti, antara lain :

- 1) (Berjalan) bolak-balik, hilir-mudik;
- 2) Perihal perjalanan dijalanan dan sebagainya;
- 3) Perhubungan antara tempat dengan tempat lain

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah suatu gerak perpindahan kendaraan dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesuai dengan tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas, maka kewenangan dalam mengatur, menjaga, mengadakan pengawalan dan patroli lalu lintas ada di tangan polisi khususnya bagi satuan lalu lintas. Tujuan dibentuknya institusi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya dapat melancarkan dan mensukseskan pembangunan nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Anton Tabah (1998:57),” Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban dan keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri”. Sesuai dengan fungsinya, personel kepolisian dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse, Satuan Intel dan Satuan Sabhara.

3. Polisi Lalu Lintas

a. Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Menurut Poerwardarminta WJS. (2009), polisi diartikan:

- 1) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan
- 2) Anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara (Sadjijono, 2008: 53). Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- 1) Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- 2) Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)

- 3) Wilayah Kabupaten dan Kota
 - a) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - b) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - c) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- 4) Tingkat kecamatan
 - a) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - b) Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan Polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- 1) Tipe Metropolitan;
- 2) Tipe Polrestabes;
- 3) Tipe Polresta; dan
- 4) Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Polres menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta

pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- 5) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah

perairan; dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

b. Tugas dan Fungsi

Polisi Lalu Lintas Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan berdasarkan pasal 62 peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian polres

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekrutasi (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;

- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregistident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

- 1) Visi Polisi Lalu Lintas Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).
- 2) Misi Polisi Lalu Lintas Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian

masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- 2) Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- 3) Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

a. Definisi Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih

lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut F.D. Hobbs (1995) yang dikutip Kartika (2009) mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

b. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 3) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

c. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006) yang dikutip oleh Kartika (2009) dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

- 1) *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- 2) *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- 3) *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- 4) *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape).
- 5) *Backing*, tabrakan secara mundur.

d. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- 2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai

cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.

- 3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

5. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI, 2011).

6. Upaya Keselamatan Lalu lintas

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya. Hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi jalan raya yang terarah dan nyaman. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek, dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) strategi penanganannya, berupa:

a. *Engineering*

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan

penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

b. *Education*

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

c. *Enforcement*

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polisi dibidang lalu lintas agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.

- 1) *Preventif* Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas.
- 2) *Represif* Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang

meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

d. *Encouragement*

Encouragement dapat diartikan sebagai desakan atau pengobar semangat. Bahwa untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana kecerdasan intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). Selain dari pada itu desakan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas harus dimiliki oleh semua *stake holder* yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas sehingga semua komponen yang berkepentingan serta pengguna jalan secara bersama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya.

e. *Emergency Preparedness and response*

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam

menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pemberdayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan *Emergency Preparedness and response* ini perlu adanya konsistensi yang jelas di seluruh stake holder dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan bersama. Kelima strategi ini dipetakan dalam sektor-sektor yang ada dilingkungan tugas kepolisian sehingga dapat diketahui instansi mana yang berwenang terhadap sektor terkait termasuk masyarakat pengguna jalan, apabila strategi ini dapat diterapkan sesuai dengan konsepsi yang telah dirumuskan diharapkan mampu mewujudkan upaya penanganan secara bersama dimana masyarakat pengguna jalan dapat menumbuhkan pengamanan swakarsa serta Polri maupun instansi terkait lainnya dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam arti kata lain etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan lagi menjadi suatu keharusan yang merupakan kewajiban dengan pemberlakuan *reward and punishment* dalam pelaksanaannya, tetapi menjadi sebuah keinginan bersama yang muncul dari setiap pribadi Polri, Instansi terkait dan pengguna jalan dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. (Kartika, 2009)

B. Penelitian Terdahulu

1. Cintya Ayu, 2010, Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan. Penelitian bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo dalam menangani kecelakaan yang terjadi di jalan. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja Polres Sukoharjo dalam penanganan kecelakaan secara garis besar belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna layanan. Hal ini dapat dilihat dari empat indikator yang dipakai untuk melakukan penilaian kinerja Polres Sukoharjo. Empat indikator tersebut antara lain : responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi.
2. Ragil Kurniawan, 2017, Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polisi Resor Kulon Progo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus di Polisi Resor Kulon Progo). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk

mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus di Polisi Resor Kulon Progo) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu : (1) Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat. (2) Mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila ada laporan masuk mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka Satlantas Polres Kulon Progo akan mengirimkan petugas ke lokasi kejadian segera. (3) Menolong Korban Kecelakaan. Saat petugas Satlantas tiba dilokasi kecelakaan, maka petugas akan menolong korban yang sakit, dan apabila akan diantarkan kerumah sakit. (4) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Pelaksanaan penyidikan dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo. Penelitian bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo. Sehingga jenis penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2006:11).

B. Definisi Operasional

1. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing, dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pada organisasi yang bersangkutan, yang dilakukan atau laksanakan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku pada organisasi tersebut.

2. Indikator kinerja anggota Unit Laka Satlantas Polres Kulon Progo dalam penelitian ini menurut teori Robbins, (2010), ditinjau dari:
 - a. Kualitas,
 - b. Ketepatan waktu,
 - c. Efektifitas,
 - d. Kemandirian anggota,
 - e. Komitmen.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data bersumber dari masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan penanganan kecelakaan dari satlantas Polres Kulon Progo dan anggota Satlantas Polres Kulon Progo yang menangani kecelakaan lalu lintas secara langsung (Unit laka).
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mencatat yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja Polres Kulon Progo yang digunakan sebagai pendukung. Selain dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo, data juga dapat diambil dari laporan-laporan, arsip dan berita acara yang berhubungan dengan penelitian.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang anggota Unit Laka Satlantas yang memberikan kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo dan 2 orang warga yang mendapat pelayanan, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Profil Narasumber

No	Narasumber	Jumlah	Pangkat	Jenis Kelamin
1	anggota Unit Laka Satlantas	1 orang	AIPTU	Laki-Laki
2	anggota Unit Laka Satlantas	1 orang	AIPDA	Laki-Laki
3	anggota Unit Laka Satlantas	1 orang	AIPDA	Laki-Laki
4	Warga 1	1 orang	PNS	Laki-Laki
5	Warga 2	1 orang	Karyawan Swasta	Laki-Laki

Sumber: Data Diolah, 2019

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Menurut Arikunto (2006:155), Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan agar diperoleh data, keterangan, pandangan serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo.

3. Dokumentasi

Dalam Arikunto (2006:158), Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh bahan dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

F. Validitas Data

Data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian perlu diusahakan kemantapan dan kenengarannya sehingga dilakukan pengujian keabsahan data atau

validitas data. Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan teknik pengujian triangulasi data. Menurut Moloeng (2002: 178) teknik triangulasi data merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding suatu data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber lain. Wawancara dilakukan kepada 5 orang narasumber yang terdiri dari 3 orang anggota Unit Laka Satlantas yang memberikan kinerja anggota Satlantas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo dan 2 orang warga yang mendapat pelayanan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Maleong (2002:103) dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus mempertimbangkan

kesahihan (kevalidan), dengan memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan melakukan triangulasi berbagai sumber data. Dalam penelitian analisa data, peneliti memilih model interaktif yang mana peneliti harus tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi. (2006). *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Anton Tabah. (1998). *Reformasi Kepolisian*. Klaten : CV. Sahabat
- Bhaswata. N.. (2009). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta
- Cintya Ayu, (2010), *Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)*
- Daryanto. (1998). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indah.
- Kartika. Metta. (2009). *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun 2009*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Ndraha, Talizuhu. (2003), *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : PT Rineka Cipt. Jilid 1, Cetakkan Pertama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang *Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*
- Poerwardarminta. WJS. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Ragil Kurniawan, (2017), *Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polisi Resor Kulon Progo)*.
- Robbins. Stephen P. dan Coulter, Mary. (2010). *Manajemen* (edisi kesepuluh). Jakarta: Erlangga
- Sadjijono, (2008), *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama
- Sedarmavanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya*
- Warpani, Suwardjoko. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung

STIE Widya Widwaha
Jangan Plagiat